



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DIDIK SISWANTO Bin SARMIJAN;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sidomulyo RT 009 RW.003 Desa Sidomulyo
Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Globalindo Agung Lestari;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 127/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan Hari Sidang;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SISWANTO Bin SARMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam pekerjaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK SISWANTO Bin SARMIJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 TF
 - Uang tunai sebanyak Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) jenjang / \pm 1500 (seribu lima ratus) kg jenjang Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang TBS Nomor Tiket GAM1TBSM22010748, dengan Netto: 1.040 (seribu empat puluh) Kilogram.
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang TBS Nomor Tiket GAM1TBSM22010751, dengan Netto: 470 (empat ratus tujuh puluh) Kilogram.

Digunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD KHORIB Bin SUKARDI

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DIDIK SISWANTO Bin SARMIJAN, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau saat jam kerja telah selesai terdakwa selaku Krani Transport PT. Globalindo Agung Lestari mengajak Sdr. MARHAN (DPO) yang merupakan karyawan pemanenan di PT. Globalindo Agung Lestari untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang saat itu telah dipanen oleh para pekerja dan dikumpulkan di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMO TLAIM alias FLORES untuk membawa sebuah truck yang akan digunakan sebagai sarana angkut buah kelapa sawit dan secara bersama-sama berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Sdr. MAHRAN mulai memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck menggunakan sarana tojok milik Sdr. MAHRAN, terdakwa mengawasi kegiatan tersebut sedangkan saksi AMO TLAIM alias FLORES hanya menunggu di dalam truck. Setelah sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) tandan buah sawit berhasil dimasukkan kedalam truck selanjutnya Sdr. MAHRAN pulang kerumah sedangkan terdakwa dan saksi AMO TLAIM alias FLORES berangkat menuju rumah saksi MUHAMMAD KHORIB (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Sidomulyo RT 009 RW.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas untuk menjual buah kelapa sawit dan saat itu buah kelapa sawit laku terjual dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yakni untuk membayar hutang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Globalindo Agung Lestari yang mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIDIK SISWANTO Bin SARMIJAN, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau saat jam kerja telah selesai terdakwa selaku Krani Transport PT. Globalindo Agung Lestari mengajak Sdr. MARHAN (DPO) yang merupakan karyawan pemanenan di PT. Globalindo Agung Lestari untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang saat itu telah telah dipanen oleh para pekerja dan dikumpulkan di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMO TLAIM alias FLORES untuk membawa sebuah truck yang akan digunakan sebagai sarana angkut buah kelapa sawit dan secara bersama-sama berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Sdr. MAHRAN mulai memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck menggunakan sarana tojok milik Sdr. MAHRAN, terdakwa mengawasi kegiatan tersebut sedangkan saksi AMO TLAIM alias FLORES hanya menunggu di dalam truck. Setelah sebanyak 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) tandan buah sawit berhasil dimasukkan kedalam truck selanjutnya Sdr. MAHRAN pulang kerumah sedangkan terdakwa dan saksi AMO TLAIM alias FLORES berangkat menuju rumah saksi MUHAMMAD KHORIB

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Sidomulyo RT 009 RW.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas untuk menjual buah kelapa sawit dan saat itu buah kelapa sawit laku terjual dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yakni untuk membayar hutang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Globalindo Agung Lestari yang mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Saksi Samsul Riza Bin Anwar (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Chief Security pada PT. Globalindo Agung Lestari;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.Globalindo Agung Lestari adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai krani transport PT.Globalindo Agung Lestari dan telah bekerja selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, di Blok I69/J69 Divisi 2 Estate Lamunti Timur Desa Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan saksi Rivay Reavan Karsajaya Lendo selaku mandor I yang menceritakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, di Blok I69/J69 Divisi 2 Estate Lamunti Timur Desa Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ada kehilangan buah kelapa sawit yang berada ditumpukan buah, dimana sehari sebelumnya atau tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 Wib saat terakhir kali ditinggalkan buah masih dalam tumpukan besar namun pada ke esokan harinya tumpukan buah menjadi susut dan sedikit padahal di hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 Wib tersebut tidak ada lagi pengantaran buah dari kebun menuju pabrik;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut, namun setelah kejadian tersebut Saksi mencari informasi dan melakukan pengecekan dilapangan dan sekaligus mencari informasi tentang siapa yang telah mengambil buah kelapa sawit yang berada di tumpukan tersebut, dan dari keterangan sdr. Hendra dan sdr. Jainal mereka melihat truck yang disopiri oleh Sdr. Amo Tloim berada di depan rumah pengumpul buah kelapa sawit yang bernama Sdr. Muhammad Khorib pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wib dan kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Amo Tloim yang bekerja sebagai sopir truck menjelaskan bahwa Sdr. Amo Tloim memang benar ada mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari ke pengumpul, selanjutnya Saksi membawa Sdr. Amo Tloim ke Polsek Mantangai, dan saat berada di Polsek Mantangai Sdr. Amo Tloim menjelaskan bahwa Sdr. Amo Tloim mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari ke pengumpul tersebut atas perintah dari Terdakwa dan Sdr. Marhan dengan tujuan untuk dijual ke pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) janjang atau setara dengan 1.510 kilogram;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari kepada pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. Globalindo Agung Lestari;

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



- Bahwa Terdakwa mengantar buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari ke pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 TF;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 Tf yang digunakan Terdakwa untuk mengantar buah kelapa sawit ke rumah pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib tersebut adalah milik Terdakwa yang disewa oleh PT. Globalindo Agung Lestari untuk mengangkut buah kepala sawit ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Amo Tloim mengantar buah kelapa sawit tersebut ke rumah Sdr, Muhammad Khorib diluar jam kerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tersebut PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rivay Reavan Karsajaya Lendo Anak Dari Maksi Lendo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.Globalindo Agung Lestari adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai krani transport PT.Globalindo Agung Lestari dan telah bekerja selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, di Blok I69/J69 Divisi 2 Estate Lamunti Timur Desa Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut. Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;



- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil buah kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Marhan;
- Bahwa dari hasil perhitungan dan penimbangan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 April 2022, buah kelapa sawit yang berada di tumpukan sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) janjang atau setara dengan 1.510 kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Saksi melakukan cek dan kontrol dilapangan tepatnya di Blok I69/ J69 Divisi 2 Estate Lamunti Timur Desa Sidomulyo dan Saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit banyak sekali berkurang atau menyusut, karena kurang yakin kemudian Saksi bertanya kepada pekerja yang lain apakah benar yang Saksi lihat dan jawaban pekerja yang lain juga mengatakan bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang ada banyak sekali berkurang, sedangkan satu hari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat terakhir kali Saksi meninggalkan tempat tersebut tumpukan buah kelapa sawit terlihat banyak, dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 tersebut tidak ada lagi proses pengangkutan buah kelapa sawit dari Blok menuju pabrik, sehingga diperkirakan buah kelapa sawit tersebut diambil orang lain. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT. Globalindo Agung Lestari;;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Marhan kepada Sdr. Muhammad Khorib;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari kepada pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengantar buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari ke pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 TF;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 Tf yang digunakan Terdakwa untuk mengantar buah kelapa sawit ke rumah pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib tersebut adalah milik



Terdakwa yang disewa oleh PT. Globalindo Agung Lestari untuk mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Amo Tloim mengantar buah kelapa sawit tersebut ke rumah Sdr, Muhammad Khorib diluar jam kerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tersebut PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Jaenal Arifin Bin Basuki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) yang bertugas sebagai pemuat buah sawit;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari chief security PT. Globalindo Agung Lestari yaitu saksi Samsul Riza;
- Bahwa pada saat itu saksi Samsul Riza menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol DA 9287 TF yang biasa digunakan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wib. Kemudian Saksi jelaskan kepada saksi Samsul Riza bahwa mobil dump truck tersebut saat itu Saksi lihat sedang parkir di halaman rumah Pak Kardi di Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, halaman rumah Pak Kardi tersebut merupakan tempat yang biasanya ada aktifitas jual beli buah kelapa sawit milik masyarakat atau tempat pengepul buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut bersama Sdr. Marhan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, di Blok 169/J69 Divisi 2 Estate Lamunti Timur Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Globalindo Agung Lestari bagian krani transport;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Globalindo Agung Lestari kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa banyak buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Marhan, akan tetapi jika diukur dari segi beratnya, Terdakwa memperkirakan berat buah kelapa sawit tersebut kurang lebih 1,5 ton;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat jam kerja di PT. Globalindo Agung Lestari selesai, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Marhan untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang saat itu telah dipanen oleh para pekerja dan dikumpulkan di Blok 169/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Amo untuk membawa sebuah truck yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amo secara bersama-sama berangkat menuju ke lokasi Blok 169/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari.. Sesampainya di Blok 169/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Sdr. Marhan mulai memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck menggunakan alat tojok dan Terdakwa mengawasi Sdr. Marhan memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck tersebut, sedangkan Sdr. Amo menunggu di dalam truck. Setelah buah kelapa sawit berhasil dimasukkan

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



kedalam truck selanjutnya Sdr. Marhan pulang kerumah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Amo berangkat menuju rumah Sdr. Muhammad Khorib untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Alat yang dipakai untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut adalah tojok, sedangkan sarana yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Drump truck warna kuning dengan Nopol DA 9287 TF;
- Bahwa alat berupa tojok milik Sdr. Marhan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Drump truck warna kuning dengan Nopol DA 9287 TF milik Terdakwa;
- Bahwa pembayaran atas jual beli buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Khorib setelah 3 hari kemudian, dimana awal transaksi jual beli adalah pada hari tanggal 30 Maret 2022 pukul 19.00 Wib dan pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Muhammad Khorib pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dan baru satu kali ini pula menjual buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari kepada Sdr. Muhammad Khorib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 TF
- Uang tunai sebanyak Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) jenjang / \pm 1500 (seribu lima ratus) kg jenjang Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit.
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang TBS Nomor Tiket GAM1TBSM22010748, dengan Netto: 1.040 (seribu empat puluh) Kilogram.
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang TBS Nomor Tiket GAM1TBSM22010751, dengan Netto: 470 (empat ratus tujuh puluh) Kilogram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.Globalindo Agung Lestari adalah karyawan tetap yang bekerja sebagai krani transport PT.Globalindo Agung Lestari dan telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut bersama Sdr. Marhan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, di Blok 169/J69 Divisi 2 Estate Lamunti Timur Desa Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat jam kerja di PT. Globalindo Agung Lestari selesai, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Marhan untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang saat itu telah dipanen oleh para pekerja dan dikumpulkan di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Amo untuk membawa sebuah truck yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amo secara bersama-sama berangkat menuju ke lokasi Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari.. Sesampainya di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Sdr. Marhan mulai memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck menggunakan alat tojok dan Terdakwa mengawasi Sdr. Marhan memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck tersebut, sedangkan Sdr. Amo menunggu di dalam truck. Setelah buah kelapa sawit berhasil dimasukkan kedalam truck selanjutnya Sdr. Marhan pulang kerumah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Amo berangkat menuju rumah Sdr. Muhammad Khorib untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Alat yang dipakai untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut adalah tojok, sedangkan sarana yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Drump truck warna kuning dengan Nopol DA 9287 TF;
- Bahwa alat berupa tojok milik Sdr. Marhan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Drump truck warna kuning dengan Nopol DA 9287 TF milik Terdakwa;

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 Tf yang digunakan Terdakwa untuk mengantar buah kelapa sawit ke rumah pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib tersebut adalah milik Terdakwa yang disewa oleh PT. Globalindo Agung Lestari untuk mengangkut buah kepala sawit ke pabrik;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) janjang atau setara dengan 1.510 kilogram;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari kepada pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran atas jual beli buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Khorib setelah 3 hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dan baru satu kali ini pula menjual buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari kepada Sdr. Muhammad Khorib;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tersebut PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu Didik Siswanto bin Sarmijan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal a quo “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau “opzet” itu adalah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, maka Terdakwa harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dalam teori terdapat 3 (tiga) konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan atas suatu barang seakan-akan barang tersebut di bawah kekuasaannya, selain itu bentuk-bentuk dari perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pengertian “memiliki barang” bila dikolaborasikan dengan unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tersebut yakni, “perbuatan memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah perbuatan terhadap suatu benda milik orang lain/badan hukum oleh orang/badan hukum yang seolah-olah merupakan pemilikinya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, di Blok 169/J69 Divisi 2 Estate Lamunti Timur Desa Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat jam kerja di PT. Globalindo Agung Lestari selesai, Terdakwa mengajak Sdr. Marhan untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang saat itu telah dipanen oleh para pekerja dan dikumpulkan di Blok 169/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Amo untuk membawa sebuah truck yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amo secara bersama-sama berangkat menuju ke lokasi Blok 169/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari.. Sesampainya di Blok 169/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Sdr. Marhan mulai memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck menggunakan alat tojok dan Terdakwa mengawasi Sdr. Marhan memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck tersebut, sedangkan Sdr. Amo menunggu di dalam truck. Setelah buah kelapa sawit berhasil dimasukkan kedalam truck selanjutnya Sdr. Marhan pulang kerumah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Amo berangkat menuju rumah Sdr. Muhammad Khorib untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) janjang atau setara dengan 1.510 kilogram dan Terdakwa jual kepada pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Uang tersebut dibayar Sdr. Muhammad Khorib setelah 3 hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Globalindo Agung Lestari tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Globalindo Agung Lestari selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyadari atau menginsyafi serta mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya yaitu telah bertindak selaku pemiliknya sendiri berniat menjual barang yang bukan miliknya yaitu buah kelapa sawit yang dapat diklasifikasikan sesuatu barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis tersebut tanpa ada ijin dari yang berhak atau pemilik barang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak dari orang lain, atau dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan persetujuan atau izin yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “hubungan kerja” merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 374 KUHP yang biasa disebut sebagai “Penggelapan dalam jabatan” merupakan bentuk pemberatan dari penggelapan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

1. Terdakwa diserahi kepercayaan untuk menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*);
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*);



Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, maka diharuskan ada kausalitas antara pekerjaan yang dijabat oleh Terdakwa dengan penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “mendapat upah” adalah seseorang mendapatkan upah atau gaji tertentu berhubung dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai suatu benda;

Menimbang, bahwa kemudian akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dijabarkan didalam unsur Ad. 2 dikarenakan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat jam kerja di PT. Globalindo Agung Lestari selesai, Terdakwa mengajak Sdr. Marhan untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang saat itu telah dipanen oleh para pekerja dan dikumpulkan di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Amo untuk membawa sebuah truck yang akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amo secara bersama-sama berangkat menuju ke lokasi Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari.. Sesampainya di Blok I69/ J69, Divisi 2 Estate Lamunti Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Sdr. Marhan mulai memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck menggunakan alat tojok dan Terdakwa mengawasi Sdr. Marhan memuat buah kelapa sawit kedalam bak truck tersebut, sedangkan Sdr. Amo menunggu di dalam truck. Setelah buah kelapa sawit berhasil dimasukkan kedalam truck selanjutnya Sdr. Marhan pulang kerumah, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Amo berangkat menuju rumah Sdr. Muhammad Khorib untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol DA 9287 Tf yang digunakan Terdakwa untuk mengantar buah kelapa sawit ke rumah pengumpul yang bernama Sdr. Muhammad Khorib tersebut adalah milik Terdakwa yang disewa oleh PT. Globalindo Agung Lestari untuk mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Marhan merupakan karyawan PT. Globalindo Agung Lestari. Terdakwa merupakan karyawan tetap yang bekerja



sebagai krani transport PT.Globalindo Agung Lestari dan telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Sdr. Marhan yang merupakan karyawan PT. Globalindo Agung Lestari dapat menguasai buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dikarenakan tugasnya dalam pekerjaannya yaitu sebagai krani transport PT. Globalindo Agung Lestari dan mobil Dump Truck tersebut memang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 TF
- Uang tunai sebanyak Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) jenjang / \pm 1500 (seribu lima ratus) kg jenjang Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar bukti timbang TBS Nomor Tiket GAM1TBSM22010748, dengan Netto: 1.040 (seribu empat puluh) Kilogram;
- 1 (satu) lembar bukti timbang TBS Nomor Tiket GAM1TBSM22010751, dengan Netto: 470 (empat ratus tujuh puluh) Kilogram;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Muhammad Khorib Bin Sukardi** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Muhammad Khorib Bin Sukardi**;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Globalindo Agung Lestari;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa bukanlah untuk penderitaan atau sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif dan intropeksi kepada Terdakwa sehingga dapat tercapai tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang lebih baik dan taat hukum serta sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Siswanto Bin Sarnijan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning, dengan Nopol : DA 9287 TF
 - Uang tunai sebanyak Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) jenjang / \pm 1500 (seribu lima ratus) kg jenjang Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) lembar bukti timbang TBS Nomor Tiket GAM1TBSM22010748, dengan Netto: 1.040 (seribu empat puluh) Kilogram;
 - 1 (satu) lembar bukti timbang TBS Nomor Tiket GAM1TBSM22010751, dengan Netto: 470 (empat ratus tujuh puluh) Kilogram;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Muhammad Khorib Bin Sukardi**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Haga Sentosa Lase, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PEBRINA PERMATA SARI, S.H

HAGA SENTOSA LASE, S.H.,M.H

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kik



PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

RUSMIATI, S.H